



**PUTUSAN**  
Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan Bin Samsul Bahri
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/268/X/Res.1.10/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan Bin Samsul Bahri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA Als RIYAN bin SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA Als RIYAN bin SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan yang dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) Mili ;
  - 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili ;
  - 1 (satu) bongkah batu cor-coran ;
  - 1 (satu) sepeda motor merk yamaha N Max warna Hitam nomor plat BK 3672 XBC

**Digunakan dalam berkas perkara ARIANTO Als HERI Bin BONIMIN**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA Als RIYAN bin SAMSUL BAHRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa **Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan bin Samsul Bahri** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Arianto Alias Heri Bin Bonirin (Dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn.II Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bermula Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berjalan di Simpang Gila Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan dan Terdakwa bertemu dengan Arianto Als Heri bin Bonirin yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin mengajak Terdakwa untuk naik keatas sepeda motornya dan Terdwapun ikut bersama dengan Arianto Als Heri bin Bonirin naik ke boncengan sepeda motor tersebut, kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin menuju ke arah areal perkebunan PTPN IV kebun Adolina, saat itu Arianto Als Heri bin Bonirin mengatakan kepada Terdakwa **“nyarik-nyarik besi kita yuk”**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan **“ayok”** selanjutnya Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan setelah sampai di Areal tanaman sawit tersebut Terdakwa melihat jembatan panen milik perkebunan PTPN IV kebun Adolina, dan Arianto Als Heri bin Bonirin mengatakan kepada Terdakwa **“udah kau tunggu disini aku pulang bentar ngambil martel kita ambil besi titi itu”** kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Arianto Als Heri bin Bonirin dan Arianto Als Heri bin Bonirin pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah martil, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin pun kembali ke areal perkebunan ditempat Terdakwa menunggu, setelah sampai Arianto Als Heri bin Bonirin langsung memukul jembatan panen tersebut dengan martil hingga batu cor-coran jembatan tersebut pecah sedikit demi sedikit dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bergantian dengan Arianto Als Heri bin Bonirin memukul batu cor-coran jembatan panen tersebut hingga terpisahkan batu cor-coran tersebut dengan besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Arianto Als Heri bin Bonirin secara bergantian mengambil dan melipat besi yang terlepas dari batu cor-coran pada jembatan panen tersebut setelah selesai Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin pun bergegas untuk pulang dan membawa besi yang diambil dari jembatan panen yang Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin pecahkan batu cor-corannya, namun pada saat itu sepeda motor milik Arianto Als Heri bin Bonirin tersebut ban bagian belakangnya bocor sehingga Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin tidak jadi pulang, kemudian Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin menyembunyikan besi cor-coran tersebut di parit, selanjutnya Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin berjalan kaki menuju ke jalan umum Desa Adolina dan Arianto Als Heri bin Bonirin mendorong sepeda motor miliknya, setelah sampai di jalan umum Desa Adolina melintasi teruk yang membawa buah sawit selanjutnya Terdakwa menumpang pada truk tersebut sedangkan Arianto Als Heri bin Bonirin mengendarai sepeda motor miliknya dalam keadaan ban bocor yang dilihat oleh saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono yang merupakan Security Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan yang sedang melakukan patroli di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



Fristiawadi saksi Sugiarno dan saksi Agustiono melihat Arianto Als Heri bin Bonirin bersama dengan Terdakwa kembali masuk ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC, melihat hal tersebut saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono merasa curiga dan selanjutnya saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono menunggu di pinggir jalan kebun tempat Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin melintas sebelumnya, sekira pukul 17.00 Wib saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono melihat Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC dengan membawa besi-besi yang dilipat-lipat yaitu 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili, 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili, melihat hal tersebut saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di jalan umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono menginterogasi Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa, kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin menjelaskan bahwa besi tersebut diambil Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa dari jembatan panen yang telah dirusak oleh Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono membawa Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa berikut besi dari jembatan panen yang dirusak dan sepeda motor yang dikendarai Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa ke pos keamanan Perkebuan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan kemudian menyerahkan Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Perbaungan untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Arianto Als Heri bin Bonirin (Dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing), pihak Perkebuan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp.1.387.197,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam pasal 170 ayat (1)  
KUHPidana-----

atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa **Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan bin Samsul Bahri** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Arianto Alias Heri Bin Bonirin (Dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn.II Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja dan melawan hukum bersama-sama menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa Bermula Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berjalan di Simpang Gila Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan dan Terdakwa bertemu dengan Arianto Als Heri bin Bonirin yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin mengajak Terdakwa untuk naik keatas sepeda motornya dan Terdakwapun ikut bersama dengan Arianto Als Heri bin Bonirin naik ke boncengan sepeda motor tersebut, kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin menuju ke arah areal perkebunan PTPN IV kebun Adolina, saat itu Arianto Als

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri bin Bonirin mengatakan kepada Terdakwa **“nyarik-nyarik besi kita yuk”** kemudian Terdakwa mengatakan **“ayok”** selanjutnya Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan setelah sampai di Areal tanaman sawit tersebut Terdakwa melihat jembatan panen milik perkebunan PTPN IV kebun Adolina, dan Arianto Als Heri bin Bonirin mengatakan kepada Terdakwa **“udah kau tunggu disini aku pulang bentar ngambil martel kita ambil besi titi itu”** kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor milik Arianto Als Heri bin Bonirin dan Arianto Als Heri bin Bonirin pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah martil, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat tersebut dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin pun kembali ke areal perkebunan ditempat Terdakwa menunggu, setelah sampai Arianto Als Heri bin Bonirin langsung memukul jembatan panen tersebut dengan martil hingga batu cor-coran jembatan tersebut pecah sedikit demi sedikit dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa bergantian dengan Arianto Als Heri bin Bonirin memukul batu cor-coran jembatan panen tersebut hingga terpisahkan batu cor-coran tersebut dengan besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Arianto Als Heri bin Bonirin secara bergantian mengambil dan melipat besi yang terlepas dari batu cor-coran pada jembatan panen tersebut setelah selesai Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin pun bergegas untuk pulang dan membawa besi yang diambil dari jembatan panen yang Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin pecahkan batu cor-corannya, namun pada saat itu sepeda motor milik Arianto Als Heri bin Bonirin tersebut ban bagian belakangnya bocor sehingga Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin tidak jadi pulang, kemudian Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin menyembunyikan besi cor-coran tersebut di parit, selanjutnya Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin berjalan kaki menuju ke jalan umum Desa Adolina dan Arianto Als Heri bin Bonirin mendorong sepeda motor miliknya, setelah sampai di jalan umum Desa Adolina melintasi teruk yang membawa buah sawit selanjutnya Terdakwa menumpang pada truk tersebut sedangkan Arianto Als Heri bin Bonirin mengendarai sepeda motor miliknya dalam keadaan ban bocor yang dilihat oleh saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono yang merupakan Security Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan yang sedang melakukan patroli di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Fristiawadi saksi Sugiarno dan saksi Agustiono melihat Arianto Als Heri bin Bonirin bersama dengan Terdakwa kembali masuk ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC, melihat hal tersebut saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono merasa curiga dan selanjutnya saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono menunggu di pinggir jalan kebun tempat Terdakwa dan Arianto Als Heri bin Bonirin melintas sebelumnya, sekira pukul 17.00 Wib saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono melihat Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC dengan membawa besi-besi yang dilipat-lipat yaitu 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili, 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili, melihat hal tersebut saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di jalan umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono menginterogasi Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa, kemudian Arianto Als Heri bin Bonirin menjelaskan bahwa besi tersebut diambil Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa dari jembatan panen yang telah dirusak oleh Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya saksi Fristiawadi, saksi Sugiarno dan saksi Agustiono membawa Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa berikut besi dari jembatan panen yang dirusak dan sepeda motor yang dikendarai Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa ke pos keamanan Perkebuan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan kemudian menyerahkan Arianto Als Heri bin Bonirin dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Perbaungan untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan bin Samsul Bahri bersama-sama dengan Arianto Als Heri bin Bonirin (Dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing), pihak Perkebuan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp.1.387.197,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buah jembatan yang berukuran panjang 4 (empat) meter berbentuk T, terbuat dari cor-coran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya.
- Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
- Bahwa Pelaku yang merusak jembatan panen tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu : ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.00 Wib Saksi-saksi sedang melakukan patroli di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, yang pada saat itu AGUSTIONO melihat ARIANTO alias HERI seorang diri melintas diareal kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan keadaan ban belakang bocor dan ianya tidak membawa apapun keluar dari areal Perkebunan PTPN IV kebun Adolina. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib AGUSTIONO melihat ARIANTO alias HERI bersama dengan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA kembali masuk ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC, melihat hal tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-saksi merasa curiga dan selanjutnya Saksi-saksi menunggu di pinggir jalan kebun tempat mereka mlintas sebelumnya, sekira pukul 17.00 Wib Saksi-saksi melihat ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC membawa besi-besi yang dilipat-lipat, melihat hal tersebut Saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di jalan umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Yang setelah diinterogasi ARIANTO alias HERI menjelaskan bahwa besi tersebut diambilnya dari jembatan panen yang telah mereka rusak di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi-saksi membawa ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA berikut besi dari jembatan panen yang mereka rusak dan sepeda motor yang dikendarai ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA ke pos keamanan. selanjutnya AGUSTIONO bersama dengan teman-teman AGUSTIONO melakukan pengecekan di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebagaimana tempat yang dijelaskan oleh ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA dan benar Saksi-saksi menemukan 1 (satu) jembatan panen telah di rusak dan ditempat tersebut terdapat batu-batu cor-coran jembatan panen yang dipecah oleh pelaku ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA.

- Bahwa ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA dengan menggunakan alat berupa martil atau alat pemukul lainnya memecahkan dan memukuli jembatan panen tersebut hingga pecahlah batu cor-coran jembatan panen tersebut dan terpisahlah antara batu corcoran dengan besi-besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA mengambil besi-besi tersebut dan membengkok-bengkokkannya agar mudah dibawa.
- Bahwa jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang telah dirusak ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA tersebut tidak dapat digunakan kembali.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang dirusak ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA berada di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai merupakan di pinggir jalan kebun, sehingga lokasi tersebut merupakan tempat umum dan tempat terbuka.
  - Bahwa pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan ataupun pihak lain tidak ada memberikan izin kepada ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA untuk merusak jembatan panen tersebut.
  - Bahwa Sebabnya ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA merusak jembatan panen tersebut karena mengambil besi-besi yang ada dalam batu cor-coran jembatan panen tersebut
  - Bahwa Akibatnya pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan kehilangan 1 (satu) buah jembatan panen, yang 1 (satu) jembatan panen senilai Rp. 1.387.197,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian untuk pembuatan 1 (satu) jembatan panen.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Pristiawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buah jembatan yang berukuran panjang 4 (empat) meter berbentuk T, terbuat dari cor-coran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya.
  - Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai
  - Bahwa Pelaku yang merusak jembatan panen tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu : ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA.
  - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.00 Wib Saksi-saksi sedang melakukan patroli di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, yang pada saat itu AGUSTIONO melihat ARIANTO alias HERI seorang diri melintas diareal

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan keadaan ban belakang bocor dan ianya tidak membawa apapun keluar dari areal Perkebunan PTPN IV kebun Adolina. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib AGUSTIONO melihat ARIANTO alias HERI bersama dengan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA kembali masuk ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC, melihat hal tersebut Saksi-saksi merasa curiga dan selanjutnya Saksi-saksi menunggu di pinggir jalan kebun tempat mereka mlintas sebelumnya, sekira pukul 17.00 Wib Saksi-saksi melihat ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC membawa besi-besi yang dilipat-lipat, melihat hal tersebut Saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di jalan umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Yang setelah diinterogasi ARIANTO alias HERI menjelaskan bahwa besi tersebut diambilnya dari jembatan panen yang telah mereka rusak di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi-saksi membawa ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA berikut besi dari jembatan panen yang mereka rusak dan sepeda motor yang dikendarai ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA ke pos keamanan. selanjutnya AGUSTIONO bersama dengan teman-teman AGUSTIONO melakukan pengecekan di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebagaimana tempat yang dijelaskan oleh ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA dan benar Saksi-saksi menemukan 1 (satu) jembatan panen telah di rusak dan ditempat tersebut terdapat batu-batu cor-coran jembatan panen yang dipecah oleh pelaku ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA.

- Bahwa ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA dengan menggunakan alat berupa martil atau alat pemukul lainnya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecahkan dan memukuli jembatan panen tersebut hingga pecahlah batu cor-coran jembatan panen tersebut dan terpisahlah antara batu corcoran dengan besi-besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA mengambil besi-besi tersebut dan membengkok-bengkokkannya agar mudah dibawa.

- Bahwa jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang telah dirusak ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA tersebut tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa lokasi jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang dirusak ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA berada di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai merupakan di pinggir jalan kebun, sehingga lokasi tersebut merupakan tempat umum dan tempat terbuka.
- Bahwa pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan ataupun pihak lain tidak ada memberikan izin kepada ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA untuk merusak jembatan panen tersebut.
- Bahwa Sebabnya ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA merusak jembatan panen tersebut karena mengambil besi-besi yang ada dalam batu cor-coran jembatan panen tersebut
- Bahwa Akibatnya pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan kehilangan 1 (satu) buah jembatan panen, yang 1 (satu) jembatan panen senilai Rp. 1.387.197,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian untuk pembuatan 1 (satu) jembatan panen.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Agustiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jembatan panen yang telah dirusak berupa 1 (satu) buah jembatan yang berukuran panjang 4 (empat) meter berbentuk T, terbuat dari cor-coran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya.
- Bahwa jembatan panen tersebut dirusak pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai

- Bahwa Pelaku yang merusak jembatan panen tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu : ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 16.00 Wib Saksi-saksi sedang melakukan patroli di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, yang pada saat itu AGUSTIONO melihat ARIANTO alias HERI seorang diri melintas diareal kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam dengan keadaan ban belakang bocor dan ianya tidak membawa apapun keluar dari areal Perkebunan PTPN IV kebun Adolina. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib AGUSTIONO melihat ARIANTO alias HERI bersama dengan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA kembali masuk ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 U tepatnya di Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC, melihat hal tersebut Saksi-saksi merasa curiga dan selanjutnya Saksi-saksi menunggu di pinggir jalan kebun tempat mereka mlintas sebelumnya, sekira pukul 17.00 Wib Saksi-saksi melihat ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC membawa besi-besi yang dilipat-lipat, melihat hal tersebut Saksi-saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di jalan umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Yang setelah diinterogasi ARIANTO alias HERI menjelaskan bahwa besi tersebut diambilnya dari jembatan panen yang telah mereka rusak di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi-saksi membawa ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA berikut besi dari jembatan panen yang mereka rusak dan sepeda motor yang dikendarai ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA ke pos keamanan. selanjutnya AGUSTIONO bersama

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman AGUSTIONO melakukan pengecekan di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebagaimana tempat yang dijelaskan oleh ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA dan benar Saksi-saksi menemukan 1 (satu) jembatan panen telah di rusak dan ditempat tersebut terdapat batu-batu cor-coran jembatan panen yang dipecah oleh pelaku ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA.

- Bahwa ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA dengan menggunakan alat berupa martil atau alat pemukul lainnya memecahkan dan memukuli jembatan panen tersebut hingga pecahlah batu cor-coran jembatan panen tersebut dan terpisahlah antara batu corcoran dengan besi-besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA mengambil besi-besi tersebut dan membengkok-bengkokkannya agar mudah dibawa.
- Bahwa jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang telah dirusak ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA tersebut tidak dapat digunakan kembali.
- Bahwa lokasi jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina yang dirusak ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA berada di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai merupakan di pinggir jalan kebun, sehingga lokasi tersebut merupakan tempat umum dan tempat terbuka.
- Bahwa pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan ataupun pihak lain tidak ada memberikan izin kepada ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA untuk merusak jembatan panen tersebut.
- Bahwa Sebabnya ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RIYANDI SYAHPUTRA merusak jembatan panen tersebut karena mengambil besi-besi yang ada dalam batu cor-coran jembatan panen tersebut
- Bahwa Akibatnya pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan kehilangan 1 (satu) buah jembatan panen, yang 1 (satu) jembatan panen senilai Rp. 1.387.197,- (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian untuk pembuatan 1 (satu) jembatan panen.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jembatan panen yang MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI rusak bersama dengan teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI tersebut berupa 1 (satu) jembatan yang berukuran panjang 4 (empat) meter berbentuk T, terbuat dari cor-coran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya.
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI merusak jembatan panen tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di Jalan Umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI merusak jembatan panen tersebut bersama dengan teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bernama ARIANTO alias HERI, Lk, 41 tahun, Buruh Bangunan, Dsn. I Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Yang mengamankan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI adalah pihak keamanan Perkebunan PTPN IV
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI merusak jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV kebun Adolina tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil, yang pada saat akan menuju pulang martil tersebut diselipkan ARIANTO alias HERI di sepeda motor miliknya namun martil tersebut jatuh dan hilang, serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC yang digunakan sebagai alat terasfortasi untuk mengangkut besi jembatan panen tersebut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 14.30 Wib MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI sedang berjalan di simpang Gila Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan ARIANTO alias HERI yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian ARIANTO alias HERI mengajak MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI untuk naik keatas sepeda motornya dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRIpun ikut bersama dengannya naik ke boncengan sepeda motor tersebut, kemudian ARIANTO alias HERI menuju ke arah areal perkebunan PTPN IV kebun Adolina, saat itu ARIANTO alias HERI mengatakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI **"nyarik-nyarik besi kita yuk"** kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI mengatakan **"ayok"** selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI dengan mengendarai sepd motor menuju ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan setelah samapi MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI melihat jembatan panen milik perkebunan PTPN IV kebun Adolina ARIANTO alias HERI mengatakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI **"udah kau tunggu disini aku pulang bentar ngambil martel kita ambil besi titi itu"** kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI turun dari sepd motor milik ARIANTO alias HERI dan ARIANTO alias HERI pulang kerumah MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI untuk mengambil 1 (satu) buah martil, sedangkan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menunggu di tempat tersebut sekira 15 (lima belas) menit kemudian ARIANTO alias HERI pun kembali ke areal perkebunan ditempat MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menunggu, setelah sampai ARIANTO alias HERI langsung memukul jembatan panen tersebut dengan martil hingga batu cor-coran jembatan tersebut pecah sedikit demi sedikit yang pada sekira 10 (sepuluh) menit kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bergantian dengan ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI memukuli batu cor-coran jembatan panen tersebut hingga terpisahlah batu cor-coran tersebut dengan besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bersama dengan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



ARIANTO alias HERI secara bergantian mengambil dan melipat besi yang terlepas dari batu cor-coran pada jembatan panen tersebut setelah selesai MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI pun bergegas untuk pulang dan membawa besi yang kami ambil dari jembatan panen yang kami pecahkan batu cor-corannya namun pada saat itu sepeda motor milik ARIANTO alias HERI tersebut ban bagian belakangnya bocor sehingga MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI tidak jadi pulang, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI menyembunyikan besi cor-coran tersebut di parit dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI berjalan kaki menuju ke jalan umum Desa Adolina dan ARIANTO alias HERI mendorong sepeda motor miliknya, setelah sampai di jalan umum Desa Adolina melintasi teruk yang membawa buah sawit selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menumpang pada truk tersebut sedangkan ARIANTO alias HERI mengendarai sepeda motor miliknya dalam keadaan ban bocor. Setelah sampai di simpang Gila Desa Citaman Jernih turun dari truk yang MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI tumpangi dan tak lama kemudian ARIANTO alias HERI sampai di simpang tersebut dan menempel ban sepeda motor miliknya yang bocor tersebut dan ditempat tersebut MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menemui ARIANTO alias HERI kembali, karena melihat ban sepeda motor milik ARIANTO alias HERI masih ditempel maka selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menemui teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI yang sedang berada di warnet di dekat simpang Gila tersebut untuk meminjam sepeda motor, yang pada saat itu MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N. Max warna hitam BK 3672 XBC dari teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menjemput ARIANTO alias HERI ke bengkel tambal ban, selanjutnya ARIANTO alias HERI langsung naik ke atas boncengan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke areal perkebunan tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tempat MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI menyimpan besi jembatan panen yang kami ambil.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh





sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI mengambil besi-besi tersebut yang pada saat itu ARIANTO alias HERI yang membonceng MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI sambil memegang besi-besi jembatan panen yang kami ambil, pada saat diperjalanan pulang yang masih di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di Jalan Umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI dihentikan oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN IV kebun Adolina yang selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI diamankan mereka berikut dengan 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili dan 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili yang kami bawa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC yang kami kendarai ke pos keamanan. Yang pada saat itu pihak keamanan perkebunan PTPN IV kebun Adolina menanyakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI lokasi kami mengambil besi jembatan panen tersebut namun kami tidak bersedia untuk menunjukkan lokasi jembatan panen yang kami rusak.

- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI tidak mendapat izin dari pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina untuk merusak jembatan Panen miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) Mili
2. 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili
3. 1 (satu) bongkah batu cor-coran
4. 1 (satu) sepeda motor merk yamaha N Max warna Htam nomor plat BK 3672 XBC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 14.30 Wib MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI sedang berjalan di simpang Gila Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan dan MUHAMMAD

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan ARIANTO alias HERI yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian ARIANTO alias HERI mengajak MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI untuk naik keatas sepeda motornya dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRIpun ikut bersama dengannya naik ke boncengan sepeda motor tersebut, kemudian ARIANTO alias HERI menuju ke arah areal perkebunan PTPN IV kebun Adolina, saat itu ARIANTO alias HERI mengatakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI **"nyarik-nyarik besi kita yuk"** kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI mengatakan **"ayok"** selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI dengan mengendarai sepda motor menuju ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan setelah samapi MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI mlihat jembatan panen milik perkebunan PTPN IV kebun Adolina ARIANTO alias HERI mengatakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI **"udah kau tunggu disini aku pulang bentar ngambil martel kita ambil besi titi itu"** kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI turun dari sepda motor milik ARIANTO alias HERI dan ARIANTO alias HERI pulang kerumah MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI untuk mengambil 1 (satu) buah martil, sedangkan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menunggu di tempat tersebut sekira 15 (lima belas) menit kemudian ARIANTO alias HERI pun kembali ke areal perkebunan ditempat MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menunggu, setelah sampai ARIANTO alias HERI langsung memukul jembatan panen tersebut dengan martil hingga batu cor-coran jembatan tersebut pecah sedikit demi sedikit yang pada sekira 10 (sepuluh) menit kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bergantian dengan ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI memukuli batu cor-coran jembatan panen tersebut hingga terpisahlah batu cor-coran tersebut dengan besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bersama dengan ARIANTO alias HERI secara bergantian mengambil dan melipat besi yang terlepas dari batu cor-coran pada jembatan panen tersebut setelah selesai MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HERI pun bergegas untuk pulang dan membawa besi yang kami ambil dari jembatan panen yang kami pecahkan batu cor-corannya namun pada saat itu sepeda motor milik ARIANTO alias HERI tersebut ban bagian belakangnya bocor sehingga MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI tidak jadi pulang, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI menyembunyikan besi cor-coran tersebut di parit dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI berjalan kaki menuju ke jalan umum Desa Adolina dan ARIANTO alias HERI mendorong sepeda motor miliknya, setelah sampai di jalan umum Desa Adolina melintasi truk yang membawa buah sawit selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menumpang pada truk tersebut sedangkan ARIANTO alias HERI mengendarai sepeda motor miliknya dalam keadaan ban bocor. Setelah sampai di simpang Gila Desa Citaman Jernih turun dari truk yang MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI tumpangi dan tak lama kemudian ARIANTO alias HERI sampai di simpang tersebut dan menempel ban sepeda motor miliknya yang bocor tersebut dan ditempat tersebut MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menemui ARIANTO alias HERI kembali, karena melihat ban sepeda motor milik ARIANTO alias HERI masih ditempel maka selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menemui teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI yang sedang berada di warnet di dekat simpang Gila tersebut untuk meminjam sepeda motor, yang pada saat itu MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N. Max warna hitam BK 3672 XBC dari teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menjemput ARIANTO alias HERI ke bengkel tambal ban, selanjutnya ARIANTO alias HERI langsung naik ke atas boncengan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke areal perkebunan tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tempat MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI menyimpan besi jembatan panen yang kami ambil. Sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI mengambil besi-besi tersebut yang pada saat itu ARIANTO alias HERI yang membonceng MUHAMMAD RYANDI

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias RYAN bin SAMSUL BAHRI sambil memegang besi-besi jembatan panen yang kami ambil, pada saat diperjalanan pulang yang masih di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di Jalan Umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI dihentikan oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN IV kebun Adolina yang selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI diamankan mereka berikut dengan 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) mili dan 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili yang kami bawa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC yang kami kendarai ke pos keamanan. Yang pada saat itu pihak keamanan perkebunan PTPN IV kebun Adolina menanyakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI lokasi kami mengambil besi jembatan panen tersebut namun kami tidak bersedia untuk menunjukkan lokasi jembatan panen yang kami rusak.

- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI tidak mendapat izin dari pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Adolina untuk merusak jembatan Panen miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara bersama-sama menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan para terdakwa yang mengaku bernama Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan Bin Samsul Bahri yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara bersama-sama menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta:

- Bahwa jembatan panen yang MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI rusak bersama dengan teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI tersebut berupa 1 (satu) jembatan yang berukuran panjang 4 (empat) meter berbentuk T, terbuat dari cor-coran semen, pasir, kerikil dengan besi didalamnya.
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI merusak jembatan panen tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di Jalan Umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI merusak jembatan panen tersebut bersama dengan teman MUHAMMAD RYANDI

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bernama ARIANTO alias HERI, Lk, 41 tahun, Buruh Bangunan, Dsn. I Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa Yang mengamankan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI adalah pihak keamanan Perkebunan PTPN IV
- Bahwa MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI merusak jembatan panen milik Perkebunan PTPN IV kebun Adolina tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah martil, yang pada saat akan menuju pulang martil tersebut diselipkan ARIANTO alias HERI di sepeda motor miliknya namun martil tersebut jatuh dan hilang, serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC yang digunakan sebagai alat terasfortasi untuk mengangkut besi jembatan panen tersebut.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pukul 14.30 Wib MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI sedang berjalan di simpang Gila Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bertemu dengan ARIANTO alias HERI yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian ARIANTO alias HERI mengajak MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI untuk naik keatas sepeda motornya dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRIpun ikut bersama dengannya naik ke boncengan sepeda motor tersebut, kemudian ARIANTO alias HERI menuju ke arah areal perkebunan PTPN IV kebun Adolina, saat itu ARIANTO alias HERI mengatakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI **"nyarik-nyarik besi kita yuk"** kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI mengatakan **"ayok"** selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI dengan mengendarai sepda motor menuju ke Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan setelah samapi MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI mlihat jembatan panen milik perkebunan PTPN IV kebun Adolina ARIANTO alias HERI mengatakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI **"udah kau tunggu disini aku pulang bentar ngambil martel kita ambil besi titi itu"** kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI turun dari sepda motor milik ARIANTO alias HERI dan ARIANTO alias HERI pulang kerumah MUHAMMAD RYANDI alias RYAN

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin SAMSUL BAHRI untuk mengambil 1 (satu) buah martil, sedangkan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menunggu di tempat tersebut sekira 15 (lima belas) menit kemudian ARIANTO alias HERI pun kembali ke areal perkebunan ditempat MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menunggu, setelah sampai ARIANTO alias HERI langsung memukul jembatan panen tersebut dengan martil hingga batu cor-coran jembatan tersebut pecah sedikit demi sedikit yang pada sekira 10 (sepuluh) menit kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bergantian dengan ARIANTO alias HERI dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI memukuli batu cor-coran jembatan panen tersebut hingga terpisahkan batu cor-coran tersebut dengan besi yang berada di dalam batu cor-coran tersebut, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI bersama dengan ARIANTO alias HERI secara bergantian mengambil dan melipat besi yang terlepas dari batu cor-coran pada jembatan panen tersebut setelah selesai MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI pun bergegas untuk pulang dan membawa besi yang kami ambil dari jembatan panen yang kami pecahkan batu cor-corannya namun pada saat itu sepeda motor milik ARIANTO alias HERI tersebut ban bagian belakangnya bocor sehingga MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI tidak jadi pulang, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI menyembunyikan besi cor-coran tersebut di parit dan MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI berjalan kaki menuju ke jalan umum Desa Adolina dan ARIANTO alias HERI mendorong sepeda motor miliknya, setelah sampai di jalan umum Desa Adolina melintasi teruk yang membawa buah sawit selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menumpang pada truk tersebut sedangkan ARIANTO alias HERI mengendarai sepeda motor miliknya dalam keadaan ban bocor. Setelah sampai di simpang Gila Desa Citaman Jernih turun dari truk yang MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI tumpangi dan tak lama kemudian ARIANTO alias HERI sampai di simpang tersebut dan menempel ban sepeda motor miliknya yang bocor tersebut dan ditempat tersebut MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menemui ARIANTO alias HERI kembali, karena melihat ban sepeda motor milik ARIANTO alias HERI masih ditempel maka selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI yang sedang berada di warnet di dekat simpang Gila tersebut untuk meminjam sepeda motor, yang pada saat itu MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N. Max warna hitam BK 3672 XBC dari teman MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI, kemudian MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI menjemput ARIANTO alias HERI ke bengkel tambal ban, selanjutnya ARIANTO alias HERI langsung naik ke atas boncengan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke areal perkebunan tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 08 X tepatnya di Dsn. II Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tempat MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI menyimpan besi jembatan panen yang kami ambil. Sekira pukul 17.00 Wib MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI mengambil besi-besi tersebut yang pada saat itu ARIANTO alias HERI yang membonceng MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI sambil memegang besi-besi jembatan panen yang kami ambil, pada saat diperjalanan pulang yang masih di Areal tanaman sawit PTPN IV Kebun Adolina Perbaungan Afdeling III Blok 17 P tepatnya di Jalan Umum Dsn. I Desa Adolina Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI dihentikan oleh pihak keamanan Perkebunan PTPN IV kebun Adolina yang selanjutnya MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI diamankan mereka berikut dengan 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) inci dan 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) inci yang kami bawa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam BK 3672 XBC yang kami kendarai ke pos keamanan. Yang pada saat itu pihak keamanan perkebunan PTPN IV kebun Adolina menanyakan kepada MUHAMMAD RYANDI alias RYAN bin SAMSUL BAHRI dan ARIANTO alias HERI lokasi kami mengambil besi jembatan panen tersebut namun kami tidak bersedia untuk menunjukkan lokasi jembatan panen yang kami rusak.

Dengan demikian maka unsur “secara bersama merusak barang,” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan sebagai suatu tindak pidana Secara bersama-sama merusakkan barang sesuatu yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan JPU telah terbukti telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut sesuai fakta persidangan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dilakukan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahandalam perkara lain perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan digunakan untuk perkara ARIANTO Als HERI Bin BONIMIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :\_

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riyandi Syahputra Alias Riyan Bin Samsul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA- MERUSAKKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) batang besi beton ukuran 8 (delapan) Mili ;
  - 35 (tiga puluh lima) batang besi behel ukuran 6 (enam) mili ;
  - 1 (satu) bongkah batu cor-coran ;
  - 1 (satu) sepeda motor merk yamaha N Max warna Hitam nomor plat BK 3672 XBC

### **Digunakan dalam berkas perkara ARIANTO Als HERI Bin BONIMIN**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 781/Pid.B/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)